



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 3027 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 sebagaimana tertuang

dalam Berita Acara Nomor 543/PL.02.6-BA/1220/2024 tanggal 03 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama RESKY BASYAH HARAHAHAP, S.STP., M.Si (Hoji Obon) dan BASRI HARAHAHAP dengan perolehan suara sah sebanyak 59.734 (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. HAMSIRUDDIN SIREGAR RCM, S.H dan PURBA HASIBUAN dengan perolehan suara sah sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu);

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama HARIRO HARAHAHAP, S.E., M.Si dan MUHAMMAD YUSUF PASARIBU, S.Pd., M.M dengan perolehan suara sah sebanyak 29.838 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari selasa tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 01.16 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua  
pada tanggal 03 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Ttd.

RAJA DOLOK HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 3027 TAHUN 2024  
TANGGAL : 03 DESEMBER 2024  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	RESKY BASYAH HARAHAP, S.STP., M.Si (Hoji Obon)-BASRI HARAHAP	H. HAMSIRUDDIN SIREGAR RCM, S.H- PURBA HASIBUAN	HARIRO HARAHAP, S.E., M.SI-MUHAMMAD YUSUF PASARIBU, S.Pd., M.M	JUMLAH
1.	BATANG ONANG	3.366	2.608	1.741	7.715
2.	DOLOK	6.331	4.417	1.934	12.682
3.	DOLOK SIGOMPULON	4.272	2.570	1.970	8.812
4.	HALONGONAN	5.021	3.445	2.876	11.342
5.	HALONGONAN TIMUR	4.674	4.549	3.021	12.244
6.	HULU SIHAPAS	1.318	1.139	518	2.975
7.	PADANG BOLAK	12.473	10.002	6.816	29.291
8.	PADANG BOLAK JULU	2.837	2.374	1.287	6.498
9.	PADANG BOLAK TENGGARA	1.637	3.476	1.270	6.383
10.	PORTIBI	5.633	5.924	3.741	15.298
11.	SIMANGAMBAT	9.089	6.377	4.067	19.533
12.	UJUNG BATU	3.083	2.119	597	5.799
	<b>TOTAL</b>	<b>59.734</b>	<b>49.000</b>	<b>29.838</b>	<b>138.572</b>

Ditetapkan di Gunungtua  
pada tanggal 03 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

RAJA DOLOK HARAHAP

